

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum dan perekonomian negara. Oleh sebab itu, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan wajib pajak kepada negara, baik yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan usaha. Pajak yang disetorkan akan dikelola dan dialokasikan untuk berbagai kepentingan yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat umum (Nugroho et al., 2022). Sahrir et al. (2021) menjelaskan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sehingga, pajak memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan. Di Indonesia sendiri pajak merupakan sektor penerimaan negara paling utama. Bukti kontribusi pajak terlihat dalam realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target Pajak	Rp 1.229,58 T	Rp 1.484,96 T	Rp 2.637,2 T
Realisasi Penerimaan Pajak	Rp 1.277,53 T	Rp 1.716,76 T	Rp 2.155,4 T
Persentase Penerimaan Pajak	103,90%	115,6 1%	108,8%

Sumber : Laporan Kinerja DJP

Demi mewujudkan pembangunan secara mandiri melalui pendapatan pajak yang harus ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan

pelaksanaan pembangunan negara serta berdasarkan peraturan perpajakan yang menjelaskan bahwa pajak bukan hanya kewajiban akan tetapi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Hasyim et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia sendiri selalu berupaya melakukan optimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Didalam praktiknya, terdapat perbedaan tujuan diantara wajib pajak dan pemerintah. Dari sudut pandang badan usaha, pajak merupakan beban atau pengeluaran perusahaan yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang ingin memperoleh pajak sebesar-besarnya yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Perbedaan tujuan tersebut, menyebabkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui perencanaan pajak demi mendapatkan keuntungan dan memperkecil besarnya beban pajak yang masih harus dibayarkan (Novriyanti et al., 2020).

Anugerah et al. (2022) menjelaskan *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan tujuan memperkecil jumlah kewajiban pajak. *Tax avoidance* memiliki dua sisi berbeda dimana disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum namun, disisi lain pemerintah tidak menginginkan adanya praktik penghindaran pajak karena mengurangi pendapatan negara. Wajib pajak menggunakan kelemahan ketentuan perpajakan yang ada untuk mengurangi jumlah pajak sehingga, penghindaran pajak yang dilakukan tidak melanggar hukum. Dikarenakan sifatnya tersebut, Direktorat Jendral Pajak tidak dapat memberikan sanksi hukum kepada perusahaan meskipun tindakan tersebut mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak (Rosdiani & Hidayat, 2020).

Ketidakpatuhan oleh perusahaan melalui praktik *tax avoidance* memberikan dampak terhadap rendahnya rasio perpajakan di Indonesia (Fasita et al., 2022). Rasio pajak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari 2021 hingga 2023 mencapai 9,11%, 10,41, dan 10,21% (Sopiah, 2023). Rasio tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat mencapai target yang ditentukan standar *Wordbank* sebesar 15% sehingga, menunjukkan adanya aktivitas penghindaran pajak yang mempengaruhi pengoptimalisasian penerimaan pajak (Rosdiani & Hidayat, 2020). Berdasarkan laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang diliris *Tax Justice Network* pada 23 November 2020 Indonesia diprediksi mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp 68,7 Triliun pertahun. Nilai perolehan pajak yang hilang akibat praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak badan mencapai US\$ 4,78 miliar atau Rp 67,6 Triliun (98%). Penerima pajak yang hilang Rp 1,1 Triliun (2%) dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menyembunyikan kekayaan pada negara suaka pajak (Fatimah, 2020).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus PT Bentoel Internasional Investama. Berdasarkan laporan lembaga *Tax Justice Network* pada tahun 2019 melaporkan British America Tobacco melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama. BAT terbukti melakukan skema *transfer pricing* dengan dua cara. Pertama, melalui pinjaman yang terjadi antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan afiliasinya di Belanda *Rothmans Far East BV* untuk membiayai utang banknya dan membayar mesin serta peralatan. Dari pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dimanfaatkan sebagai

pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. Hal itu membuat Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 11 juta pertahun. Kedua, melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT ke Inggris. Dikarenakan perjanjian Inggris dengan Indonesia maka potongan pajak hanya sebesar 15% dari 25%. Atas pembayaran ini Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 2,7 juta pertahun. Sehingga, secara total Indonesia kehilangan potensi pendapatan hampir US\$ 14 juta pertahun akibat penghindaran pajak BAT.

Penghindaran pajak dapat timbul disebabkan bermacam-macam faktor. Salah satu faktor yang menimbulkan praktik penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berpendapat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan mengurangi pajak yang seharusnya menjadi potensi penerimaan negara dari pajak melalui kegiatan *transfer pricing* (Sembiring, 2021). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *transfer pricing* yang dilakukan maka terdeteksi perusahaan sedang melakukan penghindaran pajak semakin besar (Suryanti & Mimba, 2022). Sejumlah penelitian terhadap adanya pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dilakukan beberapa penelitian diantaranya oleh Fitriani et al., (2021); Putri & Mulyani, (2020); Yohana et al. (2022). Penelitian Hasyim et al. (2022); Fasita et al. (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Suryanti & Mimba, (2022); Nugroho (2022) tidak menemukan adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Ada beberapa faktor lain yang dapat

mendorong meningkatkan praktik penghindaran pajak yaitu intensitas aset tetap dan kepemilikan asing pada perusahaan. Intensitas aset tetap memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dimana perusahaan dengan kepemilikan aset tetap yang besar dapat menimbulkan beban penyusutan yang besar. Hal ini menyebabkan laba perusahaan menurun dengan begitu beban pajak yang disetorkan berkurang (Permatasari et al., 2022). Alamsjah (2023); Nugroho et al. (2022); Sambodo & Ramadhan (2021) memperoleh hasil pengaruh positif intensitas aset terhadap variabel *tax avoidance*, karena semakin besar kepemilikan aset semakin besar beban penyusutannya sehingga mengurangi laba perusahaan yang akan menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Perbedaan hasil penelitian ditemukan oleh Novriyanti et al. (2020); Permatasari et al. (2022); Sahrir et al. (2021) diperoleh hasil pengaruh negatif terhadap variabel *tax avoidance*, karena intensitas aset tetap digunakan untuk keperluan operasional perusahaan bukan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian Anugerah et al. (2022); Rosdiani & Hidayat (2020) menunjukkan tidak adanya pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.

Faktor penghindaran pajak tidak hanya berkaitan dengan perpajakan. Faktor yang dapat memicu penghindaran pajak dari non-pajak adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing hadir sebagai salah satu pengaruh tingginya globalisasi ekonomi antar negara (Maisaroh & Setiawan, 2021). Hasyim et al. (2022) berpendapat bahwa kepemilikan asing merupakan faktor yang dapat memberikan keputusan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan asing dapat meminimalkan beban pajak dalam penentuan kebijakan perusahaan. Penelitian Muhajirin et al. (2021) memberikan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh

positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Berbeda dengan Maisaroh & Setiawan (2021); Wijayanti & Ayem (2022) yang menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Sementara itu, Yudanto & Damayanti (2022) tidak dapat membuktikan adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap variabel penghindaran pajak.

Berbeda dengan pengaruh positif *transfer pricing*, intensitas aset tetap dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*, pengungkapan ESG menunjukkan pengaruh negatif yang dapat menekan perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Pengungkapan ESG dapat dijadikan paduan untuk mengurangi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dan manajer.

Menurut Suretno et al. (2022) *enviromental, social, dan governance* (ESG) adalah strategis bisnis perusahaan yang dapat mempertahankan bisnis dalam jangka waktu lama. Transparansi ESG meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada berbagai pihak termasuk otoritas pajak. Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam praktik *transfer pricing* yang tidak wajar sehingga tidak menimbulkan adanya penghindaran pajak (Hariani, 2023). Pengungkapan ESG dapat meningkatkan transparansi dalam operasional termasuk pengelolaan aset tetap. Ketika perusahaan diwajibkan memberikan rincian lebih jelas tentang aset tetap membuat sulit perusahaan untuk menggunakan intensitas aset tetap dengan tujuan penghindaran pajak (Gul & Yaprak, 2022). Semakin banyak saham yang dimiliki asing semakin luas banyak informasi yang esg yang diungkapkan (Latifah & Widiatmoko, 2022). Pengungkapan ESG menyebabkan praktik penghindaran pajak yang melibatkan pemiliki asing lebih mudah terdeteksi oleh otoritas pajak, tidak hanya itu pemiliki

asing dianggap lebih peduli terhadap citra perusahaan dimana akan rusak jika perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai hubungan antara pengungkapan ESG dan *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Anggraini & Wahyudi (2022) menunjukkan tidak adanya pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Maas (2022); Ortas & Alvarez (2020); Yoon & Lee (2021) saling mendukung bahwa kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja ESG lebih tinggi cenderung tidak terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Ketiga indikator pengungkapan *environmental, social, and governance* (esg) diharapkan dapat memoderasikan dengan memperlemah hubungan positif pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dibahas dalam penelitian. Sehingga, dapat mengurangi adanya praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil pengujian (inkonsisten hasil) pada penelitian sebelumnya (*research gap*) yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penulis termotivasi untuk melakukan pengujian kembali terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“PENGARUH *TRANSFER PRICING*, INTENSITAS ASET TETAP, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN PENGUNGKAPAN ESG SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Perusahaan Kompas 100 Yang Terdaftar di BEI 2020-2021)”**.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka identifikasi masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Kerugian negara akibat banyaknya perusahaan memanfaatkan skema penghindaran pajak sehingga, pendapatan pajak yang diterima negara semakin kecil.
2. Upaya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui pengalihan harta perusahaan kepada perusahaan afiliasi.
3. Adanya beban penyusutan pada aset tetap digunakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak sebagai pengurang beban pajak.
4. kepemilikan asing merupakan faktor yang dapat memberikan keputusan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.
5. Perusahaan yang bertanggungjawab pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan terfokus dan tidak mengambang. Maka pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor yang diteliti adalah pengaruh *transfer pricing*, intensitas aset tetap dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan pengungkapan ESG sebagai variabel moderasi

2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada yang telah menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan
3. Sampel penelitian ini dilakukan pada tahun 2020-2021

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan Batasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?
4. Apakah pengungkapan ESG memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?
5. Apakah pengungkapan ESG memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?
6. Apakah pengungkapan ESG memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?
2. Mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?
3. Mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?
4. Mengetahui apakah pengungkapan ESG memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?
5. Mengetahui apakah pengungkapan ESG memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?
6. Mengetahui apakah pengungkapan ESG memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021?

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman khususnya dalam praktik penghindaran pajak serta

memberikan bukti empiris pengaruh *transfer pricing*, intensitas aset tetap dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* dengan pengungkapan ESG sebagai variabel moderasi.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan agar pemilik dan pengelola perusahaan untuk dapat lebih bijak dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pajak yang positif dan sadar terhadap tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pemerintah khususnya bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam mendeteksi perilaku penghindaran pajak.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terkait pada masalah yang penulis bahas.